# ANALISIS TINDAK PIDANA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR

## **SKRIPSI**



## Oleh:

# MUHAMMAD IHYA QUR'AN NOOR NPM.19810382

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023

#### **ABSTRAK**

MUHAMMAD IHYA QUR'AN NOOR. NPM.19810382. 2023.ANALISIS TINDAK PIDANA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Minuman Beralkohol, Anak Dibawah Umur

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan penjualan minuman berakhohol ditinjau dari sistem hukum positif Indonesia dan untuk Mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap penjualan minuman berakhohol kepada anak dibawah umur dalam sistem hukum positif Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Ketentuan hukum Terkait minuman keras di Indonesia, diperlukan perbuatan hukum dari pemerintah untuk membentuk suatu regulasi apakah itu pengendalian, pengawasan sampai pada pelarangan. Sampai sekarang ini dasar peredaran minuman beralkohol di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, kemudian dilanjutkan dengan peraturan pelaksana yakni Permendag No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perizinan Minuman Beralkohol. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sudah sepatutnya bertanggung jawab dalam menangani masalah minuman beralkohol. Permasalahan tentang minuman keras di Indonesia semakin marak dan memprihatinkan khususnya terhadap anak dibawah umur, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya korban yang meninggal dunia akibat minuman keras baik yang karena dosis tinggi maupun karena minuman keras campuran atau yang lebih sering disebut oplosan. Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi pidana terhadap penjualan minuman berakhohol kepada anak dibawah umur mana tercantum dalam pasal 300 ayat (2) KUHP yang mana ancaman pidananya "diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Abdussalam, H. R, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Dey Ravena dan Kristian. 2017. Kebijakan Kriminal. Bogor: PT Balebada Dedikasi Prima
- Fuad, A Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Hamzah, Andi, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia
- -----, 2000, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Hakim, M. Arief, 2009, *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, Nuansa, Bandung.
- Harmiyanto, Lukito Dwi, 2009, *Perilaku Minum-Minuman Keras Pada Remaja Ditinjau dari Ketidakharmonisan Keluarga*, Skripsi, Universitas Soegijapranata, Semarang.
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan*Peradilan (Conterm of Court), Jakarta: Sinar Grafika
- M. Syamsudin.2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Mochammad Indrawan. 2017. *Biologi Konservasi*, Jakarta: Obor Indonesia
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan

- -----, 2007, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya), Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Mansur, Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno, 2002. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- -----, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara,
- Muladi, 2009, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: PT Refika Aditama
- Marlina, 2011, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Medan.
- Marpaung, Leden, 2017, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2012, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.
- -----, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurwijaya, Hartati, 2009, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Elex Media Kompitindo, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti
- -----, 2000, *Perlindungan* HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti
- -----, 2001, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- -----, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Nommy Horas Thombang Siahaan.2004.*Hukum lingkungan dan Ekologi*\*Pembangunan.Jakarta: Erlangga
- Padmo Wahyono.1987. Kamus Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Idn, Hill-Co
- Philipus M. Hadjon, dkk.2001. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Prajudi Atmosudirdjo.1994. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia

Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksan Agung Republik

Indonesia.2015.*Panduan Penanganan Perkara Terkait Satwa Liar*.Jakarta.Kejaksaan Agung

Soejono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. UI-PRESS

Soejono Soekanto. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sujamto.1996. Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia. Jakarta: PT. Sinar Grafika

Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang Persindo, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2013, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

-----, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soewadji, 2009, Merubah Image Polisi, Pustaka Bintang, Jakarta.

Sugiarto, Umar Said, 2013, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & B, Aflabeta, Bandung.

Susanti, Dyah Ochtorina dan Efendi, A'an, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tawil, H.A. Madjid, dkk, 2010, *Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya*, BNP Jatim, Surabaya.

Zainudin Ali.2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika